



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Migi Kurniawan bin Minto Arman, NIK 1704021505010001, tempat tanggal lahir, Tanjung Iman II, 15 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Lucita Marlina binti Ambali, NIK 1704025707010001, tempat tanggal lahir, Selika Tiga, 17 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan asal usul anak tertanggal 23 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 24 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam, pada tanggal 22 Juni 2019 di Masjid Desa Selika Tiga, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambali, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Rikuansyah dan Dasip, serta mas kawin berupa uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I belum mencukupi umur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama:
  - 1) Meysyah Azahrah, tempat/tanggal lahir: Tanjung Iman II, 29 Juli 2019 sekarang berumur 3 tahun 10 bulan;
  - 2) Muhammad Danial, tempat/tanggal lahir: Tanjung Iman II, 10 April 2021, sekarang berumur 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 13 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambali dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Rikuansyah dan Dasip, serta mas kawin berupa uang senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan telah dikeluarkan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704/02105/2023/010, tanggal 13 Mei 2023;
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan jika anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bintuhan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Meysyah Azahrah dan Muhammad Danial adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704/02105/2023/010, tanggal 13 Mei 2023, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait perkara aquo, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704021505010001 atas nama Migi Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 06 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704025707010001 atas nama Lucita Marlina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 06 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1704021052023010 atas nama Migi Kurniawan dan Lucita Marliana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur tanggal 13 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 31 BPS-GS/AR-TK/IV/2021 atas nama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri Gustari Saptaningsih Amd.Keb. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 32 BPS-GS/AR-TK/IV/2021 atas nama Muhammad Danial, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri Gustari Saptaningsih Amd.Keb. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

## Bukti Saksi;

1. Minto Arman bin Sailani, tempat tanggal lahir Tanjung Iman, 16 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Juni 2019 di Masjid Desa Selika Tiga, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambali, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rikuansyah dan Dasip dengan mas kawin berupa uang sejumlah dua puluh ribu rupiah dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir di Tanjung Iman II tanggal 29 Juli 2019 (saat ini berusia 3 tahun 10 bulan) dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir di Tanjung Iman II tanggal 10 April 2021 (saat ini berusia 2 tahun 2 bulan);
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 Pemohon menikah ulang dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur sebagaimana tertuang dalam buku nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2019 dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2021, sebagai anak Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ambali bin Satemat, tempat tanggal lahir Selika, 17 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Selika III, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Juni 2019 di Masjid Desa Selika Tiga, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambali, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rikuansyah dan Dasip dengan mas kawin berupa uang sejumlah dua puluh ribu rupiah dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir di Tanjung Iman II tanggal 29 Juli 2019 (saat ini berusia 3 tahun 10 bulan) dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir di Tanjung Iman II tanggal 10 April 2021 (saat ini berusia 2 tahun 2 bulan);

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 Pemohon menikah ulang dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur sebagaimana tertuang dalam buku nikah
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2019 dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2021, sebagai anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan penetapan asal usul anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, karenanya perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melakukan pemilihan tempat tinggal berdasarkan relaas panggilan untuk Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara syari'at Islam dan telah mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, serta telah dikaruniai dua orang anak bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2019

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2021, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait perkara *aquo*, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon menginginkan penetapan terhadap dua orang anak yang telah dilahirkan dari perkawinan yang sah secara Islam namun belum dicatatkan pada dokumen negara. Karenanya Pemohon bermohon agar dua orang anak Pemohon yang bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir di Tanjung Iman II tanggal 29 Juli 2019 (saat ini berusia 3 tahun 10 bulan) dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir di Tanjung Iman II tanggal 10 April 2021 (saat ini berusia 2 tahun 2 bulan) ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.5 berhubungan dengan perkara *a quo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar kedua orang anak Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon, sehingga anak Pemohon mendapat akta kelahiran. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Juni 2019 di Masjid Desa Selika Tiga, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, kemudian menikah kembali pada tanggal 13 Mei 2023 dan telah dicatatkan pada KUA Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2019 dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2021;
3. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;
5. Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2019 dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2021, sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya....."* dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan :*"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya....."*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti anak bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2019 dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2021 adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum. Meski demikian, anak tersebut diakui oleh Pemohon serta diakui oleh masyarakat tempat tinggal Pemohon berada sebagai anak Pemohon. Karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Meysyah Azahrah, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2019 dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2021 adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil sebagai anak

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Meysyah Azahrah, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2019 dan Muhammad Danial, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2021 adalah anak biologis dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)